



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan etos kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai perlu diberikan tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 29);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2015

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 52 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Rentang Kendali Tanggungjawab dan Kewenangan:

No.	Eselon/Jabatan	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Eselon II.A/Sekretaris Daerah	11.000.000,-
2.	Eselon II.B/(Asisten)	7.700.000,-
3.	Eselon II.B (Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Jabatan setara eselon II.B bagi PNS yang dipekerjakan)	4.950.000,-
4.	Eselon III.A (Kepala Kantor, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu, Camat, dan Jabatan setara eselon III.A bagi PNS yang dipekerjakan)	3.525.000,-
5.	Eselon III.B (Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur RSUD, Sekretaris Camat dan Jabatan setara eselon III.B bagi PNS yang dipekerjakan)	2.475.000,-
6.	Eselon IV.A (Kepala Seksi, Kasubbag pada Dinas/Badan, Kasubbid, Kepala UPTD, Lurah dan Jabatan setara eselon IV.A bagi PNS yang dipekerjakan)	1.650.000,-
7.	Eselon IV.B (KTU UPTD Pendidikan, Kasubbag TU UPTD Puskesmas dan BKJM, KTU SMK, Kasubbag di Kecamatan dan Jabatan setara eselon IV.B bagi PNS yang dipekerjakan)	1.265.000,-
8.	Eselon V (Seklur, KTU SMP/SMA, Kepala Seksi di Kelurahan, dan Jabatan setara eselon V bagi PNS yang dipekerjakan)	1.100.000,-

I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Pengawas Sekolah, Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah:

No.	Jabatan	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan IV	1.650.000,-
2.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan III	1.540.000,-
3.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah/Golongan IV	1.375.000,-
4.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/ Golongan III	1.265.000,-
5.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/ Golongan II	1.100.000,-

I.3 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional Umum, Guru dan/atau Staf:

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Golongan IV	825.000,-
2.	Golongan III	715.000,-
3.	Golongan II	550.000,-
4.	Golongan I	495.000,-

I.4 Tambahan Penghasilan tenaga Fungsional Medis:

No.	Jenis Fungsional	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Dokter Spesialis	2.200.000,-
2.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.650.000,-

I.5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja:

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Direktur RSUD	5.500.000,-
2.	Dokter Spesialis Anastesi dan Spesialis Empat Dasar Mayor (Spesialis Anak, Spesialis Kandungan, Spesialis Bedah dan Spesialis Penyakit Dalam)	45.000.000,-
3.	Dokter Spesialis Minor (Spesialis Radiologi, Spesialis Rehab Medik dan Spesialis Patologi Klinik)	36.200.000,-
4.	Dokter Spesialis Tambahan (Spesialis THT, Spesialis Mata, Spesialis Neurologi, Spesialis Kulit Kelamin, Spesialis Gizi)	35.200.000,-
5.	Dokter Gigi Spesialis	33.000.000,-
6.	Dokter Spesialis Residen Senior/Dokter Gigi Spesialis Residen Senior	24.750.000,-
7.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas dan BKJM Perawatan	3.300.000,-
8.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.750.000,-
9.	Dokter Gigi	2.750.000,-
10.	Apoteker Penanggung Jawab SIPA	2.750.000,-
11.	Apoteker	1.650.000,-
12.	Penata Anastesi	2.750.000,-
13.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD, Puskesmas Perawatan dan BKJM Perawatan	660.000,-
14.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskesmas Non Perawatan	550.000,-
15.	Kepala Ruangan, Kepala Instalasi, Koordinator dan Supervisor.	825.000,-

I.6 Tambahan Penghasilan untuk Jabatan Fungsional Tertentu diluar tenaga guru, Tenaga Kesehatan pada Puskesmas/RSUD:

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
	a. Fungsional Tertentu Ahli:	
1.	Fungsional Tertentu Madya	3.575.000,-
2.	Fungsional Tertentu Muda	2.475.000,-

3.	Fungsional Tertentu Pertama	1.650.000,-
	b. Fungsional Tertentu Terampil:	
1.	Fungsional Tertentu Penyelia	2.250.000,-
2.	Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	1.650.000,-
3.	Fungsional Tertentu Pelaksana	1.265.000,-

I.7 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas:

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Pulau Buku limau	750.000,-
2.	Pulau Sekunyit	850.000,-
3.	Pulau Long	1.050.000,-
4.	Pulau Ketapang	750.000,-
5.	Pulau Batun	1.200.000,-

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005